



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/43 /B.VII/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING, PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS
PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan Tahun 1436 H/2015 M, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pendamping, Penceramah, Imam, Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Gubernur Lampung Tahun 1436 H/2015 M dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING, PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS SAFARI RAMADHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2015.**

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping, Penceramah, Imam Petugas Pengawalan dan Supir Bus Safari Ramadhan Gubernur Lampung Tahun 1436 H/2015 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping, Penceramah dan Imam sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan safari ramadhan di 15 Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan kendaraan transportasi panitia safari ramadhan ke 15 Kabupaten/Kota;
 - c. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran pelaksanaan safari ramadhan baik di Tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota; dan
 - d. mendampingi Tim Safari Ramadhan Gubernur ke 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitas Pembinaan Kegiatan Keagamaan kode Rekening : 01.20.01.03.77.03.5.2.2.21.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-6-2015

GOVERNOR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/293/B.VII/HK/2015
TANGGAL : 15- Juni - 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING SAFARI RAMADHAN
GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 1436 H / 2015 M

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
4. Fokorpimda Provinsi Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Ketua MUI Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Rosmiyati (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
- VII. Anggota : 1. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Prov. Lampung
3. Kabag. TU Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung
4. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
6. Kabid. Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. Kabid. Penais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
8. Kabag. Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung.
9. Kasubbag. Urusan Haji Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
10. Kasubbag Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
11. Kasubbag Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
12. Kasubbag Pendidikan Informal dan Non Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
13. Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung.
14. Kasubbag Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
15. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung;
16. Kasubbag Data dan Informasi Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
17. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
18. PUMADRI, S.Sos, MM, (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
19. Linda Rachman, S.Sos. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
20. Irham, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

21. Syafrizal, SE. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
22. Ferli Setiawan, S.STP. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
23. Tri Mulyanto (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
24. Enda Syari, (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
25. Agustina, S.Sos. (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
26. Rosliana (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
27. Indah Kusumah Dewi ((JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
28. Makmun, (JFU Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
29. Dian Suciarto (TPHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
30. Tubagus Asy'ari (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
31. Suci Amaliza (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
32. Desi Wulandari, S.Pd. (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).
33. Anton Kausar (PTHL Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 293 /B.VII/HK/2015
TANGGAL : 11 - 6 - 2015

PENCERAMAH, IMAM, PETUGAS PENGAWALAN DAN SUPIR BUS
SAFARI RAMADHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2015

NO	PENCERAMAH	IMAM	SUPIR/KERNET	KET.
1	2	3	4	5
1	35 ORANG	2 ORANG	6 ORANG	Diberikan Uang Saku selama pelaksanaan Safari Ramadhan pada bulan Ramadhan 1436 H/2015 M.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO